



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2016/PA MORTB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**"NAMA PENGUGAT"**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV RT 001, Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Penggugat**;

melawan

**"NAMA TERGUGAT"**, Umur 56 tahun, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.002/RW.003 Kelurahan "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", Kota "KABUPATEN TERGUGAT", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 1986 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH", Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KABUPATEN MENIKAH", Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor kk.03.06/DN/78/2006 tanggal 29 Mei 2006;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Tinggi selama seminggu, lalu menemui Tergugat di Jakarta dan tinggal di kelurahan Toboko selama sebulan, kemudian pindah ke beberapa kontrakan yang terakhir menetap di Kelurahan Tanaraja sampai April 2014 dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai empat anak :
  1. "ANAK 1 PT", laki-laki umur 30 tahun;
  2. "ANAK 2 PT", perempuan umur 28 tahun;
  3. "ANAK 3 PT", laki-laki umur 27 tahun;
  4. "ANAK 4 PT", laki-laki umur 18 tahun;Saat ini anak pertama dan kedua telah berkeluarga sedangkan anak ketiga dan keempat dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - a) Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b) Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, bahkan keuntungan usaha bersama tidak ada karena tidak jelas penggunaannya oleh Tergugat;
  - c) Tergugat menginginkan menjual rumah milik bersama dengan alasan untuk menutupi hutang di Bank;
  - d) Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, menikah lagi dengan wanita lain di "KABUPATEN TERGUGAT";
  - e) Sejak April 2014, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pebruari 2016 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di "KABUPATEN TERGUGAT", oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Halaman 2 / 6 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat berdomisili di Desa "DESA PENGGUGAT" (rumah milik sendiri) dan Tergugat tinggal di Kelurahan "DESA TERGUGAT" "KECAMATAN TERGUGAT";
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah hidup dengan wanita lain, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT" cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT")
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan berdasarkan relaas panggilan ternyata Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 3 / 6 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA MORTB



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa alamat atau tempat tinggal pihak merupakan unsur gugatan yang mutlak harus dipenuhi dalam pembuatan gugatan sebagai kelengkapan identitas pihak, hal mana sebagai tempat panggilan agar dapat dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil pada alamat sebagaimana surat gugatan Penggugat dan ternyata panggilan tersebut tidak sah atau tidak resmi maka gugatan tersebut terdapat cacat formil dalam hal identitas pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perUndang Undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 H oleh kami Drs. Zainal Goraache, M.H. sebagai Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiin Ngalim, S.HI dan Sapuan, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Saiin Ngalim, S.HI**

**Drs. Zainal Goraah, M.H.**

**Sapuan, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti

**Ruslan Lumaela, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp. 516.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 / 6 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)